

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti permasalahan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif tidak perlu dimulai dengan hipotesis, oleh karenanya istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal di dalam penelitian normatif.²⁶

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dikarenakan peneliti akan melakukan analisa pengaturan tentang analisis putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Penyandang Disabilitas.

3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan kegiatan dari persiapan penelitian, pengajuan judul, menyusun , seminar , revisi , pelaksanaan penelitian, penyusunan skripsi sampai pada pelaksanaan akhir, penelitian ini dimulai dari Bulan Desember 2024. Agar waktu dalam penelitian mudah dipahami dengan jelas, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

²⁶ Johnny Ibrahim, 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. Hlm. 302

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Des 2024				Januari 2025				Februari 2025				Maret 2025				April 2025				Mei 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																								
2	Pengajuan Sinopsis																								
3	Penyusunan Skripsi																								
3	Bimbingan Skripsi																								
4	Seminar																								
5	Penyusunan Skripsi																								
6	Sidang Meja Hijau																								

3.3 Sumber Data

Sumber data adalah suatu subyek dari mana data diperoleh. Sumber data diperlukan untuk menunjang terlaksananya penelitian dan sekaligus untuk menjamin keberhasilan.²⁷

Bahan hukum berfungsi sebagai sumber penelitian hukum untuk memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum yuridis normatif ini bedasar pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun bahan hukum yang ada terbagi menjadi 3 (tiga), antara lain:²⁸

1. Bahan Hukum Primer

²⁷ Nufian dan Wayan Weda, 2018. *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*. Malang: UB Press. Hlm. 49

²⁸ Amiruddindan Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 31

Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat ukur, alat pengambilan data langsung pada obyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 968/Pid.Sus/2023/PN.RAP
- d. Ketentuan – ketentuan hukum lain yang berkaitan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁹ Untuk mendapatkan bahan hukum sekunder dilakukan dengan melalui studi kepustakaan yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer, terutama bahan pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya, melalui literatur dari buku pustaka, hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah menggunakan buku-buku hukum yang membahas tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan disabilitas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum,

²⁹ Bambang Sunggono, 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada. Hlm. 114

ensiklopedia, surat kabar dan lain-lain. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan surat kabar.

3.4 Cara Kerja

Dalam suatu penelitian, lazimnya dikenal tiga jenis cara pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik, yakni:

1. Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.³⁰

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi atau studi dokumenter (documentary study) yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Studi dokumenter ini digunakan penelitian ini untuk memperoleh data tentang analisis putusan hakim tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas (studi putusan nomor 968/Pid.Sus/2023/PN.RAP).

³⁰ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almmanshur, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Hlm.165.

3.5 Analisa Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena dalam tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa, sehingga berhasil menyampaikan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang ada dalam penelitian ini. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data pada dasarnya peneliti mengungkapkan bagaimana langkahlangkah menyederhanakan data yang di kumpulkan yang semakin menumpuk. Analisis data juga bisa berarti prosedur memilah atau mengelompokkan data yang sejenis baik menurut permasalahan penelitiannya maupun bagianbagiannya. Jadi analisis data pada hakikatnya adalah pemberitahuan peneliti kepada pembaca tentang apa saja yang hendak dilakukan terhadap data yang sedang dan telah di kumpulkan, sebagai cara yang bisa memudahkan peneliti dalam memberi penjelasan dan mencari interpretasi dari responden atau menarik kesimpulan.

Setelah dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi, peneliti memperoleh data kemudian di analisa dengan langkah-langkah berikut ini:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*data display*)

Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan (*verification*)

Langkah yang ketiga dalam analisi data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Apabila kesimpulan yang kemukakan pada tahap awal tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya maka masih bersifat sementara. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.